

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Persiapan Perencanaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek DiHubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan antara lain;

1. Persiapan dari Calon Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek sudah direncakan dari tahun 1982 oleh Bupati Karawang yaitu Sumarno Suradi dan di setujui oleh para tokoh di Cikampek. Namun banyak hal yang membuat pemekaran tersebut tertunda sehingga baru ditarget kembali saat ini dengan maraknya pemekaran daerah hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dalam pemekaran daerah tersebut mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya beberapa persyaratan yang harus di penuhi yaitu persyaratan dasar kewilayahan persyaratan dasar kapasitas daerah, dan persyaratan administrative. Calon Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek sudah dapat memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dengan memiliki 7 calon kecamatan yang termasuk cakupan wilayah pemekaran diantaranya yaitu Kotabru, Cikampek, Purwasari, Cilamaya Wetan, Tirtamulya, Jatisari, dan Banyusari. Serta sudah memenuhi juga persyaratan kapasitas daerahnya. Namun akan tetapi sejauh ini Calon Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek

masih belum dapat memenuhi persyaratan administrative yang dimana memerlukan persetujuan dari DPRD Kabupaten dan Bupati/Wali Kota, Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur.

2. Faktor-faktor penghambat dari pemekaran Kota Cikampek ini begitu sangat komplek dan juga belum dapat memenuhi persyaratan administratif yang dimana masih belum adanya persetujuan dari DPRD Provinsi dan Gubernur, biaya untuk pemekaran daerah memerlukan biaya yang sangat tinggi dengan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah induk terlebih dahulu, infrastruktur dan pelayanan yang masih kurang memadai yang saat ini masih tahap proses pengembangan, serta sumber daya yang amat sangat belum cukup.

B. Saran

Adapun saran dari penulis pada penelitian mengenai pemekaran daerah Kota Cikampek yaitu:

1. Pemerintah kabupaten Karawang sebagai induk dari Calon Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek perlu terus meninjau dan mendorong pemekaran tersebut agar tujuan dapat secara cepat untuk membantu masyarakat pada daerah calon tersebut, dengan pengawalan yang ketat dari seluruh masyarakat kabupaten Karawang agar tujuan dari pemekaran tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Calon Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. Perlu terus untuk segera memenuhi persyaratan yang berlaku.

2. Peningkatan infrastuktur dan pelayanan pada daerah Calon Daerah Otonomi baru untuk memenuhi persyaratan, peningkatan sumber daya, pastikan terlebih hadulu Pendapatan Asli Daerah induknya memiliki pendanaan yang sangat cukup dan transparan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan lainnya yang membuat tujuan dari pemekaran tersebut tidak tercapai sebagaimana mestinya.

